

Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2020

Esa Kurnia Ramadhan¹
Universitas Muhammadiyah Tangerang
esakurniaramadhan@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 20 Desember 2021

Disetujui : 1 Januari 2022

Dipublikasi : 4 Januari 2022

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the compliance factors of automobile taxpayers. Understand Banten's taxation, tax penalties and quality of public services in 2020. This study uses a quantitative description with an unlikely sampling method that uses a saturated sampling technique where sampling is used when all members of the population are considered. . The population surveyed was 100 people who own cars in Banten. The data analysis method used the views 10 application. Analysis includes testing of research tools, including validation tests. The classic acceptance test consists of a normality test, a non-uniform variance test, and a multiple correlation test. Hypothesis tests include f-test, t-test, and R2 test (coefficient of determination). The results showed that understanding taxation and the quality of public services did not affect taxpayer compliance, but tax sanctions had a positive impact on taxpayer compliance..

Keywords: Understanding of taxation, tax penalties, quality of public services

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung guna kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat (Indonesia, 2007). Pajak daerah adalah iuran yang dibayarkan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa guna kemakmuran daerah dan rakyatnya. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Salah satu dari pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang wajib dibayarkan pada setiap tahunnya (Indonesia, 2009).

Tabel 1. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten

Tahun	Target APBD	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	%
2018	2.225.683.440.000	2.375.364.321.825	107%
2019	2.767.747.900.000	2.855.724.739.750	103%
2020	3.348.057.000.000	2.726.590.125.874	81%

Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, n.d.)

Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa presentase pendapatan pajak kendaraan bermotor terendah yaitu pada tahun 2020 dengan target APBD sebesar 3.348.057.000.000, pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar 2.726.590.125.874, maka presentase pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan target APBD di Provinsi sebesar 81% dengan data tersebut target APBD Provinsi Banten berarti terjadi penurunan yang cukup besar dan tidak mencapai angka 100% dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada bulan Maret 2020 terjadi pandemi yang disebabkan *Coronavirus disease 2019* atau

disingkat Covid-19. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh (Wikipedia, 2020). Dalam hal peningkatan perpajakan, salah satunya tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, kurangnya sanksi perpajakan yang optimal, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Selama ini wajib pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan dalam memenuhi kewajibannya. Masih banyak wajib pajak yang menganggap perpajakan hanya sebagai beban dan menurut mereka perpajakan hanya akan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Pada Tahun 2020”.

STUDI LITERATUR

Landasan Teori

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif manusia dalam mencapai tujuan. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Hestanto, n.d.). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor internal yaitu pemahaman wajib pajak tentang perpajakan yaitu pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan kendaraan bermotor yang mereka miliki, serta faktor eksternal yaitu sanksi yang diberikan jika wajib pajak telat atau melalaikan kewajiban membayarkan pajaknya diharapkan agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu dan kualitas pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan pembayaran perpajakan kendaraan bermotor.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan (M. Hasan Ma'ruf1) & Sri Supatminingsih2), 2020), (Putra et al., 2019), dan (Subarkah & Dewi, 2017) menerangkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Danarsi, Hendro Subroto, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (M. Hasan Ma'ruf1) & Sri Supatminingsih2), 2020), (Putra et al., 2019), dan (Subarkah & Dewi, 2017) menerangkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herwinarni & Anggraeni, 2016) menerangkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain dari pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan publik, Penelitian (Danarsi, Hendro Subroto, 2017) menerangkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian (Putra et al., 2019) menerangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan Matematika

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabel independen dalam penelitian ini terdiri lebih dari dua variabel. Rumus yang digunakan untuk analisis ini adalah sebagai berikut:


$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 e = error estimated
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
X1 = Pemahaman Perpajakan
X2 = Sanksi Perpajakan
X3 = Kualitas Pelayanan Publik

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Perumusan Hipotesis

H1: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H3: Kualitas Pelayanan Publik Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menggunakan metode pengambilan sampel *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh. Populasi dalam penelitian sebanyak 100 orang masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan mengisi kuisioner dengan skala likert 1-5 poin. Metode analisis data menggunakan aplikasi *evIEWS 10* dengan analisis meliputi uji instrumen penelitian meliputi uji validasi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikorelasi. Uji hipotesis meliputi, uji f, uji t, dan Uji R² (Koefisien Determinasi).

HASIL

a. Gambaran umum objek dan subjek penelitian

Provinsi Banten merupakan provinsi administratif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi ini terbagi atas 4 wilayah administrasi dan 4 kota, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandelang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Ini mencakup area seluas 9.160,70 km³. Provinsi Banten terletak di dunia astronomi 105°1'11²-106°7'12² BT dan 5°7'50²-7°1'1² LS, dengan jumlah penduduk 12.548.986 jiwa. Deskripsi responden memberikan informasi yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, asal kabupaten/kota, dan pendapatan. Dari 100 responden yang menjadi sampel mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang atau 62% dan perempuan sebanyak 38 orang atau 38% dari keseluruhan jumlah sampel.


b. Uji instrumen

Tabel 2. Uji Normalitas

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	Q1	0.772	0.1654	Valid
	Q2	0.776	0.1654	Valid
	Q3	0.662	0.1654	Valid
	Q4	0.706	0.1654	Valid
	Q5	0.819	0.1654	Valid
	Q6	0,741	0.1654	Valid
Sanksi Perpajakan (X_2)	Q1	0.811	0.1654	Valid
	Q2	0.851	0.1654	Valid
	Q3	0.874	0.1654	Valid
	Q4	0.79	0.1654	Valid
Kualitas Pelayanan Publik (X_3)	Q1	0.804	0.1654	Valid
	Q2	0.845	0.1654	Valid
	Q3	0.867	0.1654	Valid
	Q4	0.869	0.1654	Valid
	Q5	0.833	0.1654	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Q1	0.873	0.1654	Valid
	Q2	0.902	0.1654	Valid
	Q3	0.838	0.1654	Valid
	Q4	0.499	0.1654	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

c. Uji asumsi klasik



Gambar 2. Uji Grafik Jaque-Bera

Sumber : Data primer diolah, 2021

Tingkat normalitas suatu data dapat dilakukan melalui uji grafik. Data diatas menyatakan Jarque-Bera > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Kolmogorov Smirnov

Method	Value	Adj. Value	Probability
Lilliefors (D)	0.070966	NA	> 0.1
Cramer-von Mises (W2)	0.069410	0.069757	0.2818
Watson (U2)	0.069369	0.069716	0.2473
Anderson-Darling (A2)	0.410411	0.413582	0.3369

Sumber : Data primer diolah, 2021

Tingkat normalitas suatu data juga dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov smirnov. Data diatas menunjukkan nilai probality > 1 lalu lilliefors (D) $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.310846	Prob. F(3,96)	0.8175
Obs*R-squared	0.962049	Prob. Chi-Square(3)	0.8104
Scaled explained SS	0.837656	Prob. Chi-Square(3)	0.8404

Sumber : Data primer diolah, 2021

Dari hasil uji heterokedastisitas nilai probalitas Chi-Square Obs*R-squared $>$ dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.465699	115.9803	NA
X1	0.003587	84.31426	1.400027
X2	0.011217	117.1245	1.639789
X3	0.007807	117.4476	1.351664

Sumber : Data primer diolah, 2021

Dari uji multikolinearitas didapatkan nilai VIF dari masing – masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* dari masing – masing variabel lebih besar dari 0,01 sehingga data dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

d. Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji F

R-squared	0.200376	Mean dependent var	16.95000
Adjusted R-squared	0.175388	S.D. dependent var	1.903612
Prob(F-statistic)	0.000080		

Sumber : Data primer diolah, 2021

Nilai *Prob (F-statistic)* $0,000080 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Tabel 7. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.500662	1.861639	4.566225	0.0000
X ₁	0.021716	0.059895	0.362564	0.7177

X ₂	0.300017	0.105910	2.832762	0.0056
X ₃	0.124115	0.088357	1.404698	0.1633

Sumber : Data primer diolah, 2021

Pemahaman perpajakan memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,0717 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,0217, maka H₀ diterima yang berarti pemahaman perpajakan (X₁) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sanksi perpajakan memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0056 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,300, maka H_a diterima yang berarti sanksi perpajakan (X₂) secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Kualitas pelayanan publik memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1633 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,1241, maka H₀ diterima yang berarti kualitas pelayanan publik (X₃) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.200376	Mean dependent var	16.95000
Adjusted R-squared	0.175388	S.D. dependent var	1.903612
Prob(F-statistic)	0.000080		

Sumber : Data primer diolah, 2021

Nilai *Adjusted R – Squared* sebesar 0,175 artinya hasil ini menunjukkan bahwa 17,5% variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan public, sedangkan sisanya sebesar 82,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error
C	8.500662	1.861639
X ₁	0.021716	0.059895
X ₂	0.300017	0.105910
X ₃	0.124115	0.088357

Sumber : Data primer diolah, 2021

Persamaan regresi : $Y = 8,500 + 0,021 X_1 + 0,300 X_2 + 0,124 X_3 + e$

Interpretasi :

- Nilai konstanta bernilai positif sebesar 8,500 menunjukkan apabila variabel independen dianggap konstan (0), maka rata-rata kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya sebesar 8,500.
- Pemahaman perpajakan memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,021. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti untuk setiap wajib pajak yang memahami perpajakan kendaraan bermotor sebesar satu persen, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,021%.
- Sanksi perpajakan memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,300. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti untuk setiap peningkatan sanksi

perpajakan sebesar satu persen, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,300%.

d. Kualitas pelayanan publik memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,124. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti untuk setiap peningkatan kualitas pelayanan publik sebesar satu persen, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,124%.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H_1 probabilitas $>$ dari 0,05 yaitu 0,0717 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,0217. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan tidak sesuai dengan hipotesis H_1 yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor oleh karena itu hipotesis H_1 tertolak. Dengan demikian pemahaman wajib pajak tentang perpajakan kendaraan bermotor tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H_2 probabilitas $>$ dari 0,05 yaitu 0,0056 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,300. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sesuai dengan hipotesis H_2 yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor oleh karena itu hipotesis H_2 diterima. Dengan demikian sanksi perpajakan yang diberikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H_3 probabilitas $>$ dari 0,05 yaitu 0,1633 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,1241. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis H_3 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor oleh karena itu hipotesis H_3 tertolak. Dengan demikian kualitas pelayanan publik tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

KESIMPULAN

Penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian kali ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan kendaraan bermotor tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
2. Sanksi perpajakan yang diberikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
3. Kualitas pelayanan publik tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

REFERENSI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. (n.d.). *SAKIP BAPENDA Banten*. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. <https://bapenda.bantenprov.go.id/sakip>

Danarsi, Hendro Subroto, dan S. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55.

Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. *Program Studi Manajemen Perpajakan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, VIII(1)*, 20–36.

Hestanto. (n.d.). *Teori Atribusi Menurut Beberapa Cendekiawan*. Www.Hestanto.Web.Id. Retrieved November 10, 2021, from <https://www.hestanto.web.id/teori-atribusi/>

Indonesia, R. (2007). UU RI Nomor 28 Tahun 2007. In *Republik Indonesia* (Vol. 3, Issue September).

Indonesia, R. (2009). *UU RI Nomor 28 Tahun 2009* (Vol. 2, Issue 5).

M. Hasan Ma'ruf1), & Sri Supatminingsih2). (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*.

Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>

Wikipedia. (2020). *Covid-19 Tahun 2020*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia